

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta.

Nirwan Junus,¹ Mutia Cherawaty Thalib,² Nurul Fazri Elfikri,³ Suwitno Yutye Imran,⁴
Dolot Alhasni Bakung⁵

Email: nirwan.junus@ung.ac.id, mutia.thalib@ung.ac.id, nurulfazri@ung.ac.id,
suwitno@ung.ac.id, dolot.bakung@ung.ac.id

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Korespondensi Penulis : nirwan.junus@ung.ac.id

ABSTRACT. *Waqf is a waqif legal act to separate and or give part of one's property to be used forever or for a certain period of time in accordance with the interests of worship and or general welfare according to sharia. In order to avoid disputes and problems related to waqf goods or land and to clarify their legal status, waqf goods must be registered and certified. Waqf Land Certification is the process by which the National Land Agency issues Waqf Land Certificates after Nazhir submits a Waqf Land Registration. Article 39 of Government Regulation Number 42 of 2006 concerning Implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf contains provisions concerning registration of land ownership certificates, and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Land Registration Waqf at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning. Related to the importance of the legitimacy of a land, it often triggers legal problems, namely that land owned by the community has not been registered as a result of a lack of understanding of the importance of waqf land certification. Taking into account the legal issues above, the Community Service Team at the Faculty of Law, State University of Gorontalo carried out this community service activity as an effort to increase Community Legal Awareness Regarding Waqf Land Certification to Guarantee Legal Certainty..*

Keywords: *Waqf; land certification; Legal Awareness.*

ABSTRAK. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau memberikan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Untuk menghindari perselisihan dan masalah terkait barang atau tanah wakaf dan untuk memperjelas status hukumnya, barang wakaf harus didaftarkan dan disertifikasi. Sertifikasi Tanah Wakaf adalah proses dimana Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf setelah Nazhir mengajukan Pendaftaran Tanah Wakaf. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat ketentuan tentang pendaftaran sertifikasi tanah milik, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata ruang. Terkait pentingnya keabsahan suatu tanah sering kali memicu permasalahan hukum yakni belum terdaftarnya tanah yang dimiliki

masyarakat sebagai akibat dari kurangnya pemahaman akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Memperhatikan permasalahan hukum diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk meningkatkan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum.

Kata Kunci: Wakaf; Sertifikasi Tanah; Kesadaran Hukum.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat.¹ Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat suci dan sakral, tetapi memahami dan menerapkan Wakaf diklasifikasikan sebagai Fiqh yaitu sebagai upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik pelaksanaan wakaf sangat erat hubungannya dengan kenyataan. dan kepentingan umat Islam masing-masing negara, termasuk Indonesia. Wakaf dalam Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di wakafkan untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya.

Wakaf merupakan perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif. Sistem bagi hasil (*muzara'ah*) adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan pertanian kepada si penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Menurut istilah makna wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (kepemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya

¹ Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 123

berlaku umum. Kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar barang tersebut tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan barang tersebut sesuai dengan yang dikehendaki pemberi wakaf tanpa imbalan.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau memberikan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.² Untuk menghindari perselisihan dan masalah harta wakaf, serta untuk memperjelas status hukumnya, harta wakaf harus didaftarkan dan disertifikasikan.

Sertifikasi tanah wakaf adalah proses penerbitan sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh BPN setelah ada pengajuan mendaftarkan tanah wakaf dari nazhir. Pendaftaran tanah wakaf didasarkan pada aturan Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memuat kewajiban pendaftaran tanah wakaf pada instansi yang berwenang. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat ketentuan tentang pendaftaran sertifikasi tanah milik, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut PERMEN ATR tentang Pendaftaran Tanah Wakaf).³

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah wakaf adalah untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah meliputi :

1. Kepastian hukum atas obyek tanahnya yaitu letak, batas, dan luas.
2. Kepastian hukum atas subyek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (perorangan dan Badan Hukum).
3. Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya (Hak Milik, HGU, HGB) dan juga termasuk tanah wakaf.⁴ Kepastian hukum terhadap harta wakaf merupakan suatu perlindungan hukum terhadap harta wakaf itu sendiri.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³ Muhammad Luthfi, *Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*, Vol. 1, No. 1, (2021). hlm. 34.

⁴ Mohammad Sandia, Analisis Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Wakaf dalam Konsepsi Hukum Agrarian dan Hukum Islam, dalam *Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 223.

Perlindungan hukum terhadap wakaf adalah suatu pengayoman yang diberikan kepada subjek dan objek wakaf. Pengayoman merupakan gambaran dari fungsi hukum memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada hak yang dirugikan dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman terhadap subyek maupun obyek hukum. Upaya dari perlindungan terhadap tanah wakaf adalah dengan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat wakaf merupakan bukti otentik telah dilakukannya perwakafan. Melakukan perbuatan hukum wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki bukti hukum merupakan suatu perlindungan hukum terhadap aset wakaf.⁵

Wakaf memang telah terjadi seketika dengan adanya pernyataan wakif (pewakaf) yang merupakan ijab, karena pelaksanaan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Namun untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia, mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan ke publik. Apabila benda wakaf merupakan tanah milik, dengan mendasarkan AIW, tanah tersebut didaftarkan dan diajukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diubah menjadi tanah wakaf atas nama *nadhir* (pengelola wakaf). Hal ini disebutkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁶

Harta wakaf harus didaftarkan di BPN guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 menentukan bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama *nazir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftar perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.⁷

Pada zaman dahulu, ketika hukum adat menjadi satu-satunya pengatur kehidupan, masyarakat tidak diharuskan mendaftarkan hak milik atau hak perorangan lainnya atas

⁵ Achmad Irwan Hamzani, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik", *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 15, Desember 2016, hlm. 134-135.

⁶ Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin, "Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, 2016, hlm. 160.

⁷ Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf.

tanahnya. Sebab, pada intinya hukum adat memiliki corak yang sederhana dan juga muncul dari kehidupan masyarakat yang sederhana. Kesederhanaan hukum adat akibat kesederhanaan kehidupan masyarakatnya dimana ruang gerak dan ruang lingkup masyarakat masih sempit, sehingga masalah yang timbul juga tidak banyak dan kompleks. Tanpa memiliki surat tanah, setiap masyarakat mengetahui kepemilikan tanah di wilayah mereka karena kehidupan mereka yang terbatas pada pergaulan dengan sesama mereka saja. Begitu pula tanda-tanda sederhana juga menjadi ciri khas dalam menentukan batas dan bidang tanah pada zaman dahulu. Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk serta perkembangan zaman yang memasuki era globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan kecanggihan transportasi, komunikasi dan informasi, kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat pula. Fenomena ini tidak bisa dihindari termasuk oleh masyarakat yang hidup di pedesaan dimana masyarakat berlomba-lomba dalam menguasai tanah seiring dengan semakin bernilainya tanah dari segi ekonomis. Hal ini karena tanah dapat digunakan untuk pembangunan, baik infrastruktur seperti jalan, irigasi, telekomunikasi maupun di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, maupun perumahan.⁸

Mengacu dari hal tersebut diatas kesadaran akan pentingnya membuat sertifikat tanah kaitannya dengan pewarisan ini perlu ditingkatkan karena sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya sengketa dan perebutan hak atas satu bidang tanah dimana tanah tersebut adalah tanah yang seharusnya dapat dimiliki oleh segenap ahli waris yang berhak.

Banyak faktor yang menyebabkan informasi mengenai hukum tidak sampai kepada masyarakat khususnya di daerah. Salah satu penyebab kurangnya informasi tersebut dikarenakan sosialisasi yang kurang dari pemerintah dan juga mengingat problematika di bidang pertanahan dan pewarisan dalam keluarga serta berbagai macam regulasi yang berlaku sehingga sulit untuk dipahami khususnya bagi masyarakat yang ada di desa. Selain itu adanya anggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah yang berbelit-belit dan biaya mahal menjadikan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanah milik mereka ke lembaga yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas serta mencermati arti pentingnya pembuatan sertifikat tanah wakaf dalam hal jaminan kepastian hukum, maka perlu diadakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung tema : “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta”.

⁸ Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 1

1.2. Tujuan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka ada beberapa program dalam kegiatan

Pengabdian Kolaboratif yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Memberikan penyuluhan hukum terkait arti pentingnya pembuatan sertifikat tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara pengurusan sertifikat tanah wakaf dan meminimalkan permasalahan atau sengketa kepemilikan hak atas tanah wakaf.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Program

1. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat.
2. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di daerah, khususnya dalam memberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf
3. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya.

METODE

2.1. Persiapan dan Pembekalan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian Kolaboratif.
 - b. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 2) Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 3) Kegiatan meliputi:

- a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
- b. Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan
- c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.

2.2. Uraian Program Pengabdian Kolaboratif

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut uraian program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

2.1. Tabel Program Kerja

Lingkup Program	Kegiatan
Penyuluhan hukum terkait Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dan Komunikasi bersama Pemerintah Desa, Narasumber dan Dosen Pembimbing. 2. Komunikasi dengan Peserta Penyuluhan (Pemerintah/Aparat desa dan Masyarakat). 3. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dengan peserta penyuluhan (Pemerintah/Aparat Desa dan Masyarakat) 2. Pendampingan terkait tata cara serta penyiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam hal mendaftarkan maupun membuat sertifikat tanah Wakaf.

1.3. Rencana Aksi Program

Berikut uraian rencana pelaksanaan program Pengabdian Kolaboratif yakni:

1. Pengantaran dan Penerimaan oleh Pemerintah Desa terhadap peserta hingga ke Posko Peserta.
2. Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Pertemuan awal bersama aparat/pemerintah desa setempat, sekaligus penyampaian rencana kegiatan
- b. Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa dengan peserta dan pembimbing lapangan pengabdian kolaboratif.
- c. Mengadakan Penyuluhan Hukum Terkait Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum.
- d. Pendampingan Terhadap Masyarakat dalam penyiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam hal mendaftarkan maupun membuat sertifikat tanah wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pentingnya Pendaftaran Tanah Wakaf

Dalam hal pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia masih belum banyak diketahui oleh banyak orang khususnya di desa-desa, tanah yang diwakafkan biasanya hanya untuk keperluan tempat ibadah padahal tanah memiliki potensi yang sangat besar bila dikembangkan baik untuk kegiatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Informasi tentang pemberdayaan tanah yang berasal dari sosialisasi pemerintah tidak sampai ke desa Pentadu Barat. baik itu kepada nazhir maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Pentadu Barat yang dalam hal ini wakil dari pemerintah di setiap kecamatan yaitu KUA hanya memberikan pengetahuan yang mendasar tentang hukum wakaf dan peruntukannya yang hanya diberikan pada saat orang atau masyarakat ingin mewakafkan tanahnya, padahal tanah wakaf sangat potensial untuk digunakan tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi lebih untuk kesehatan ekonomi dan pendidikan.

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan pernyataan secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke nazhir. Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan. Untuk menghindari permasalahan berkaitan dengan administratif tanah wakaf maka perlu adanya bukti secara tertulis, yaitu dengan adanya Akta Ikrar Wakaf. Meskipun Akta Ikrar Wakaf sangat penting sebagai syahnya menurut agama islam dan syarat atau bahan pendaftaran tanah wakaf, namun

di berbagai daerah masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat atau bahkan belum ber Akta Ikrar Wakaf.

Berdasarkan perihal diatas Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan Kegiatan penyuluhan hukum tepatnya di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta. Kegiatan penyuluhan ini dibuka dengan Sambutan Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan kegiatan ini dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Pentadu Barat yang diwakili Sekretaris Desa Pentadu Barat yang menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap berlangsungnya kegiatan penyuluhan ini di wilayahnya sekaligus membuka kegiatan tersebut. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh 2 (dua) orang narasumber yang menyampaikan materi pertama “ Urgensi sertifikasi tanah wakaf di Indonesia” dilanjutkan dengan materi “Tata cara pendaftaran tanah wakaf” sebagai materi kedua. Selama kegiatan berlangsung, tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi penyuluhan. Pemaparan materi berlangsung selama kurang lebih 60 menit untuk 2 (dua) materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif di akhir paparan. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan jawabannya oleh para pemateri. Di penghujung kegiatan penyuluhan ini, sebagai wujud apresiasi dari tim pengabdian, dilakukan penyerahan cinderamata dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara tim pengabdian, jajaran perangkat Desa Pentadu Barat beserta seluruh masyarakat peserta penyuluhan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa dapat ambil bagian dan terlibat langsung dalam hal mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku. Di samping itu, pengalaman dan pengamalan ilmu dapat secara langsung mereka terapkan sehingga kemajuan dalam bidang akademik akan jauh lebih terasa.

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta.

Gambar 1

Kegiatan Penyuluhan Hukum Tekait Peningnya Pendaftaran tanah Wakaf





Dari kegiatan penyuluhan diatas terdapat beberapa keluhan dari masyarakat, antara lain mengenai tanah wakaf yang tidak tercatat secara administratif, yang mengakibatkan banyaknya tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan menjadi sengketa.

Adapun analisis lengkap mengenai permasalahan diatas antara lain:

1. Pemahaman Hukum

Penpemahaman hukum masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat cenderung kurang meskipun mereka menanggapi secara positif bahwa dengan memiliki sertifikat akan menghindarkan dari terjadinya sengketa, tapi mereka juga merasa tidak perlu untuk mendaftarkan tanahnya karena tingkat kepercayaan mereka antara sesama juga sangat tinggi dilihat dari jawaban mereka.

2. Tanah Wakaf Tidak Memenuhi Syarat

Salah satu faktor tidak tersertifikasinya tanah wakaf adalah karena tanah wakaf tidak mempunyai sertifikat atau bukti kepemilikan lain. Sehingga tidak memenuhi persyaratan penerbitan sertifikasi tanah wakaf. Dalam UU No 42 tahun 2006 pasal 38 ayat 2 disebutkan bahwa “pendaftaran tanah wakaf melampirkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya”.

3. Masalah ekonomi

Bullying terhadap penyandang disabilitas dapat merusak rasa percaya diri dan martabat mereka. Ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik mereka dan dapat menghambat partisipasi mereka dalam masyarakat.

Oleh sebab itu fakultas hukum UNG mmeberikan beberapa solusi penting terhadap permasalahan diatas antara lain:

1. **Sistem yang memadai:** Dibutuhkannya sistem yang mempermudah masyarakat dalam melakukan perndaftaran tanah wakaf.
2. **Kebijakan pengurusan SHM:** diperlukannya kebijakan dalam mempermudah kegiatan pembuatan atau kepengurusan sertifikat hak milik. Misalnya penggratisan pembuatan sertifikat hak milik.
3. **Dana bantuan:** Perlunya pengusulan dana bantuan kepada pemerintah dalam pelaksanaan proses sertifikasi wakaf

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengambil tema kesadaran hukum masyarakat mengenai sertifikasi tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum program ini merupakan penyuluhan hukum yang menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam hal pendaftaran tanah wakaf, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disambut dengan respon positif dan respon yang sangat baik dari masyarakat peserta dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam kegiatan penyuluhan tersebut guna menjawab rasa ingin tahu mereka. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat peserta penyuluhan tentang hukum perwakafan dan tata cara pendaftaran tanah wakaf di Indonesia dan juga meningkatnya kesadaran hukum mereka akan sertifikasi tanah wakaf dalam menjamin kepastian hukum objek wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16.
- Irma Devita Purnamasari. 2013. "*Kicauan Praktisi Seputar Pertanahan*". Mizan Pustaka. Bandung.
- Lutfi El Falahy. 2016. "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Al Istinbath : *Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup*, Vol. 1, No. 2.

Salim HS. 2016. "*Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Urip Santoso. 2014. "*Pendaftaran dan Peralihan Hak-Hak Atas Tanah*". Pramedia Group, Jakarta.